



Tinjauan Siyasah Tanfidziyah Terhadap Implementasi Pasal 96 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Studi di Pekon Kerang Kecamatan Batu Brak Kabupaten Lampung Barat)

Ferdy Kurniansyah^{1*}, Relit Nur Edi², Sisca Novalia³

¹ Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Lampung, Indonesia

² Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Lampung, Indonesia

³ Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Lampung, Indonesia

*Corresponding Author: ferdykurniansyah@gmail.com

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Pasal 96 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dalam kegiatan pertambangan pasir di Pekon Kerang Kecamatan Batu Brak Kabupaten Lampung Barat serta meninjaunya dalam perspektif *siyasah tanfidziyah*. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*field research*), melalui teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Informan penelitian meliputi aparat pemerintah, masyarakat terdampak, pelaku usaha pertambangan, dan Dinas Lingkungan Hidup. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Pasal 96 belum berjalan secara optimal. Hal ini ditandai dengan adanya kerusakan lingkungan seperti erosi tanah, mengeringnya lahan persawahan, serta meningkatnya risiko banjir akibat aktivitas pertambangan pasir. Di sisi lain, kegiatan pertambangan memberikan manfaat ekonomi berupa lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar, namun belum mampu mengimbangi dampak negatif yang ditimbulkan. Selain itu, ditemukan adanya lemahnya pengawasan pemerintah dan rendahnya kepatuhan pelaku usaha terhadap ketentuan perizinan. Dalam perspektif *siyasah tanfidziyah*, kondisi ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan belum sepenuhnya mencerminkan prinsip keadilan, kemaslahatan, dan amanah. Oleh karena itu, diperlukan penguatan pengawasan dan penegakan hukum yang lebih tegas.

Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Pertambangan Pasir, Pasal 96, *Siyasah Tanfidziyah*.

Abstract: This study aims to analyze the implementation of Article 96 of Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara in sand mining activities in Pekon Kerang, Batu Brak Subdistrict, West Lampung Regency, and to examine it from the perspective of *siyasah tanfidziyah*. This research employs a qualitative approach with a field research design, using data collection techniques such as interviews, observation, and documentation. The informants include government officials, affected communities, mining operators, and the Environmental Agency. The results show that the implementation of Article 96 has not been optimal. This is indicated by environmental damage such as soil erosion, drying of agricultural land, and increased flood risks caused by sand mining activities. On the other hand, mining activities provide economic benefits in the form of employment opportunities for local communities, but these benefits have not been able to offset the negative impacts. Furthermore, weak government supervision and low compliance of mining operators with licensing regulations were identified. From the perspective of *siyasah tanfidziyah*, this

condition reflects that policy implementation has not fully embodied the principles of justice, public benefit, and accountability.

Keywords: *Policy implementation, sand mining, Article 96, siyasah tanfidziyah.*

PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara yang memiliki kekayaan sumber daya alam yang melimpah mempunyai potensi besar dalam sektor pertambangan mineral dan batu bara. Sektor pertambangan tidak hanya menjadi salah satu penyumbang utama pendapatan negara, tetapi juga berperan strategis dalam mendorong pembangunan ekonomi nasional maupun daerah. Di sisi lain, aktivitas pertambangan juga menimbulkan berbagai persoalan multidimensional, seperti kerusakan lingkungan, degradasi ekosistem, konflik sosial, serta ketimpangan kesejahteraan masyarakat di sekitar wilayah tambang (Lalenda & Santoso, 2025). Selain itu, sektor pertambangan memberikan kontribusi signifikan terhadap penerimaan negara dan Pendapatan Asli Daerah (PAD), khususnya pada daerah yang memiliki potensi sumber daya mineral. Sektor ini juga berperan dalam mendukung pembangunan infrastruktur, industrialisasi, serta penyerapan tenaga kerja. Oleh karena itu, pengelolaan pertambangan yang efektif menjadi salah satu indikator penting dalam mewujudkan pembangunan nasional yang berkelanjutan (Fitri & Zahar, 2019). Dengan demikian, pengelolaan pertambangan tidak dapat hanya berorientasi pada aspek ekonomi semata, melainkan juga harus mengedepankan prinsip keberlanjutan dan keadilan sosial.

Sebagai upaya untuk menjawab berbagai persoalan tersebut, pemerintah menetapkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara. Regulasi ini bertujuan untuk memperbaiki tata kelola pertambangan melalui penguatan peran pemerintah, peningkatan nilai tambah sumber daya alam, serta penguatan aspek pengawasan dan perlindungan lingkungan hidup. Namun demikian, dalam implementasinya, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 juga memunculkan berbagai kritik dan konflik kepentingan. Sentralisasi kewenangan pertambangan kepada pemerintah pusat dinilai memberikan kemudahan bagi kepentingan industri pertambangan, tetapi di sisi lain dianggap mengurangi ruang partisipasi pemerintah daerah dan masyarakat lokal dalam pengawasan pengelolaan sumber daya alam. Kondisi tersebut memunculkan ketegangan antara kepentingan ekonomi negara dan pelaku usaha dengan kepentingan masyarakat yang terdampak langsung oleh aktivitas pertambangan, terutama berkaitan dengan kerusakan lingkungan, hilangnya sumber mata pencaharian masyarakat, serta lemahnya perlindungan ekologis. Dengan demikian, keberadaan Undang-Undang Minerba yang bertujuan menciptakan kepastian hukum belum sepenuhnya mampu menghadirkan keadilan substantif bagi masyarakat di sekitar wilayah pertambangan.

Dalam konteks tersebut, Pasal 96 menjadi salah satu ketentuan penting yang mengatur kewajiban pelaku usaha pertambangan untuk menerapkan kaidah teknik pertambangan yang baik (*good mining practice*), termasuk pengelolaan lingkungan, keselamatan kerja, dan konservasi sumber daya alam (Arif, 2021). Penerapan kaidah teknik pertambangan yang baik tidak hanya bertujuan meningkatkan efektivitas produksi, tetapi juga untuk meminimalisasi dampak negatif terhadap lingkungan dan masyarakat sekitar. Prinsip tersebut mencakup pengelolaan lingkungan secara berkelanjutan, reklamasi pascatambang, konservasi sumber daya mineral, serta perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja (Ranjani & Setiawan, 2024). Oleh sebab itu, Pasal 96 menjadi landasan penting dalam mewujudkan tata kelola pertambangan yang bertanggung jawab dan berorientasi pada keberlanjutan lingkungan.

Secara normatif, ketentuan dalam Pasal 96 mencerminkan komitmen negara dalam menciptakan pengelolaan pertambangan yang bertanggung jawab. Akan tetapi, dalam praktiknya implementasi ketentuan tersebut masih menghadapi berbagai tantangan. Di

sejumlah daerah, termasuk di wilayah Lampung, aktivitas pertambangan, khususnya pertambangan pasir, masih sering menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan, seperti kerusakan daerah aliran sungai, sedimentasi, serta penurunan kualitas air yang digunakan masyarakat (Syaifulloh, 2021). Selain kerusakan lingkungan, aktivitas pertambangan pasir di Pekon Kerang juga menimbulkan berbagai persoalan sosial di tengah masyarakat. Sebagian masyarakat mendukung keberadaan pertambangan karena dianggap mampu membuka lapangan pekerjaan dan meningkatkan pendapatan ekonomi. Namun, di sisi lain, masyarakat yang menggantungkan hidup pada sektor pertanian merasa dirugikan akibat menurunnya kualitas lahan dan terganggunya sistem irigasi. Kondisi tersebut menunjukkan adanya konflik kepentingan antara aspek ekonomi dan kelestarian lingkungan yang hingga kini belum sepenuhnya terselesaikan.

Selain itu, masih ditemukan aktivitas pertambangan tanpa izin (illegal mining) yang menunjukkan lemahnya pengawasan serta penegakan hukum oleh pemerintah, baik di tingkat daerah maupun pusat. Keadaan ini memperlihatkan adanya kesenjangan antara norma hukum yang seharusnya diterapkan (*das sollen*) dengan realitas pelaksanaannya di lapangan (*das sein*). Permasalahan tersebut tidak dapat dilepaskan dari peran pemerintah sebagai pelaksana kebijakan publik.

Dalam perspektif hukum Islam, khususnya konsep *siyasah tanfidziyah*, pemerintah memiliki fungsi eksekutif yang bertanggung jawab dalam menjalankan dan menegakkan kebijakan secara adil dan amanah (Iswantini et al., 2025). *Siyasah tanfidziyah* menegaskan bahwa kekuasaan bukan sekadar instrumen administratif, melainkan amanah yang harus dijalankan demi mewujudkan kemaslahatan umum (*maslahah ‘ammah*) (Irawan et al., 2026). Oleh karena itu, setiap kebijakan yang telah ditetapkan harus diimplementasikan secara konsisten, transparan, dan bertanggung jawab agar tujuan kesejahteraan masyarakat serta kelestarian lingkungan dapat tercapai secara seimbang.

Prinsip tersebut sejalan dengan ajaran Islam yang menegaskan pentingnya keadilan dan amanah dalam penyelenggaraan pemerintahan. Allah SWT berfirman:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا
بَصِيرًا ﴿٥٨﴾

"Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaklah kamu menetapkannya dengan adil" (Q.S. An-Nisa: 58).

Ayat ini mengandung makna bahwa setiap bentuk kekuasaan, termasuk dalam pengelolaan sumber daya alam, harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab dan keadilan. Dalam konteks pertambangan, hal ini berarti bahwa pemerintah wajib memastikan bahwa aktivitas pertambangan tidak merugikan masyarakat dan lingkungan, serta memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan rakyat. Dalam perspektif Islam, pengelolaan sumber daya alam merupakan bagian dari tanggung jawab manusia sebagai khalifah di muka bumi (Syauqi et al., 2025). Oleh karena itu, eksploitasi sumber daya alam harus dilakukan secara proporsional dan tidak menimbulkan kerusakan yang dapat merugikan masyarakat luas. Pemerintah sebagai pemegang kekuasaan memiliki kewajiban moral dan hukum untuk memastikan bahwa setiap aktivitas pertambangan dilaksanakan sesuai dengan prinsip keadilan, kemaslahatan, dan keberlanjutan lingkungan.

Evaluasi terhadap implementasi kebijakan pertambangan menjadi penting dilakukan untuk mengetahui sejauh mana regulasi yang telah ditetapkan mampu dijalankan secara efektif di lapangan. Selain itu, evaluasi tersebut juga diperlukan untuk mengidentifikasi hambatan-hambatan yang memengaruhi pelaksanaan kebijakan serta dampaknya terhadap masyarakat

dan lingkungan. Sejumlah penelitian terdahulu telah mengkaji implementasi kebijakan pertambangan dari berbagai perspektif. Penelitian (Putra & Sutarni, 2026) di bidang hukum positif menunjukkan bahwa lemahnya pengawasan dan inkonsistensi penegakan hukum menjadi faktor utama tidak optimalnya implementasi regulasi pertambangan. Sementara itu, penelitian (Manik & Rambe, 2024) di bidang lingkungan menyoro dampak negatif aktivitas pertambangan terhadap ekosistem serta pentingnya penerapan prinsip pembangunan berkelanjutan. Di sisi lain, kajian dalam perspektif hukum Islam umumnya masih bersifat normatif dan belum banyak mengkaji secara empiris implementasi kebijakan pertambangan di lapangan.

Berdasarkan telaah tersebut, terdapat kesenjangan penelitian (*research gap*) yang cukup signifikan, yaitu kurangnya kajian yang mengintegrasikan analisis implementasi Pasal 96 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 dengan perspektif *siyasah tanfidziyah* secara aplikatif dan kontekstual. Padahal, pendekatan ini sangat penting untuk menilai sejauh mana pemerintah sebagai pelaksana kebijakan telah menjalankan fungsinya sesuai dengan prinsip keadilan, amanah, dan kemaslahatan. Selain itu, kajian ini menjadi semakin relevan apabila dikaitkan dengan kondisi empiris di tingkat lokal, seperti di Kabupaten Lampung Barat, di mana aktivitas pertambangan pasir masih menjadi perdebatan antara kebutuhan ekonomi dan kelestarian lingkungan. Fenomena ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pertambangan tidak hanya merupakan persoalan hukum, tetapi juga berkaitan erat dengan aspek sosial, ekonomi, dan etika pemerintahan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Pasal 96 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan mengkaji implementasi tersebut dalam perspektif *siyasah tanfidziyah* guna menilai sejauh mana prinsip-prinsip pemerintahan yang baik telah diterapkan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dalam pengembangan kajian *fiqh siyasah*, serta kontribusi praktis dalam meningkatkan kualitas kebijakan dan pengelolaan pertambangan yang berkeadilan dan berkelanjutan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*field research*) yang bertujuan untuk memahami secara mendalam fenomena implementasi Pasal 96 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dalam perspektif *siyasah tanfidziyah*. Pendekatan kualitatif dipilih karena mampu menggali makna, persepsi, serta realitas sosial yang terjadi di masyarakat secara komprehensif. Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, yaitu mendeskripsikan fakta-fakta empiris yang ditemukan di lapangan, kemudian dianalisis secara kritis dengan menggunakan kerangka teori hukum Islam, khususnya *siyasah tanfidziyah*. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya berfokus pada aspek normatif hukum, tetapi juga pada kesesuaian antara regulasi dan praktik di lapangan.

Subjek dalam penelitian ini meliputi pihak-pihak yang terlibat langsung maupun tidak langsung dalam kegiatan pertambangan di Pekon Kerang Kecamatan Batu Brak Kabupaten Lampung Barat, yaitu aparat pemerintah daerah, khususnya instansi yang berwenang dalam pengelolaan lingkungan dan pertambangan, pelaku usaha atau pengelola tambang, serta masyarakat yang terdampak aktivitas pertambangan. Sementara itu, objek penelitian adalah implementasi Pasal 96 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 dalam praktik kegiatan pertambangan, termasuk aspek pengelolaan lingkungan, kepatuhan terhadap regulasi, serta peran pemerintah dalam pengawasan, yang kemudian dianalisis dalam perspektif *siyasah tanfidziyah*.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui wawancara mendalam (*in-depth interview*), observasi, dan dokumentasi. Wawancara dilakukan kepada informan kunci untuk memperoleh data primer terkait praktik pertambangan, proses perizinan, serta

pelaksanaan pengawasan oleh pemerintah. Observasi dilakukan secara langsung di lokasi penelitian untuk melihat kondisi nyata kegiatan pertambangan dan dampaknya terhadap lingkungan serta masyarakat sekitar. Adapun dokumentasi digunakan untuk melengkapi data berupa dokumen resmi, seperti peraturan perundang-undangan, laporan instansi terkait, serta arsip atau foto yang relevan dengan penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti bertindak sebagai instrumen utama (*human instrument*) yang didukung oleh pedoman wawancara, lembar observasi, alat perekam, dan catatan lapangan guna menunjang proses pengumpulan data secara sistematis.

Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif model interaktif yang meliputi tahap reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data dilakukan dengan cara memilah dan memfokuskan data yang relevan dengan tujuan penelitian. Selanjutnya, data disajikan dalam bentuk narasi deskriptif sehingga memudahkan dalam memahami hubungan antar data. Tahap terakhir adalah penarikan kesimpulan yang dilakukan secara bertahap dan terus-menerus selama proses penelitian berlangsung, dengan mengaitkan temuan lapangan dengan teori *siyash tanfidziyah* sebagai pisau analisis.

Untuk menjamin keabsahan data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi, yaitu triangulasi sumber dan triangulasi teknik, dengan cara membandingkan data yang diperoleh dari berbagai informan dan metode pengumpulan data yang berbeda. Selain itu, dilakukan pula member check, yaitu proses konfirmasi kepada informan untuk memastikan kebenaran data yang diperoleh. Peneliti juga menerapkan ketekunan pengamatan dengan melakukan observasi secara berulang guna memperoleh data yang lebih akurat, serta menyusun audit trail sebagai bentuk dokumentasi seluruh proses penelitian sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Dengan penerapan metode tersebut, diharapkan penelitian ini mampu menghasilkan data yang valid, reliabel, dan memberikan gambaran yang komprehensif mengenai implementasi kebijakan pertambangan dalam perspektif *siyash tanfidziyah*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Pasal 96 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara merupakan salah satu kebijakan publik yang berfungsi sebagai landasan hukum dalam pengelolaan sumber daya mineral dan batubara di Indonesia. Undang-undang ini bertujuan untuk memastikan bahwa pemanfaatan sumber daya alam dilakukan secara optimal, berkelanjutan, serta memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat (Widyaningrum & Hamidi, 2024). Dalam konteks kebijakan publik, keberadaan regulasi ini tidak hanya mengatur aspek legal formal, tetapi juga menjadi instrumen untuk mengendalikan dampak sosial dan lingkungan dari kegiatan pertambangan (F. Amin, 2026).

Secara khusus, Pasal 96 mengatur kewajiban pelaku usaha pertambangan untuk menerapkan kaidah teknik pertambangan yang baik (*good mining practice*), yang mencakup aspek keselamatan kerja, pengelolaan lingkungan, serta tanggung jawab sosial (Dhahri, 2026). Dengan demikian, ketentuan ini menegaskan bahwa kegiatan pertambangan tidak semata-mata berorientasi pada keuntungan ekonomi, tetapi juga harus memperhatikan keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat sekitar.

Berdasarkan hasil penelitian lapangan yang dilakukan di Pekon Kerang Kecamatan Batu Brak Kabupaten Lampung Barat, diperoleh temuan bahwa implementasi Pasal 96 belum berjalan secara optimal. Hal ini ditunjukkan oleh adanya berbagai dampak negatif yang dirasakan masyarakat akibat aktivitas pertambangan pasir. Pratin Pekon Kerang menyampaikan bahwa: "*masyarakat banyak mengeluhkan dampak dari pertambangan pasir, seperti tanah yang tergerus oleh aliran pasir, sawah menjadi kering, bahkan dalam kondisi tertentu dapat menyebabkan banjir*" (M. Amin, 2026). Pernyataan tersebut menunjukkan

bahwa kegiatan pertambangan telah menimbulkan gangguan terhadap keseimbangan lingkungan yang berdampak langsung pada sektor pertanian sebagai sumber utama penghidupan masyarakat.

Lebih lanjut, Pratin Pekon Kerang juga mengungkapkan adanya harapan masyarakat terhadap kontribusi ekonomi dari kegiatan pertambangan, yaitu: *“harapan kami sebagai pemerintah pekon, kegiatan tambang ini juga bisa memberikan pemasukan bagi desa untuk perbaikan infrastruktur dan dampak pascatambang”*(M. Amin, 2026). Selain itu, ia juga menegaskan bahwa keberadaan pertambangan memberikan manfaat berupa lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar, sebagaimana disampaikan: *“di sisi lain, tambang ini juga membuka lapangan pekerjaan bagi warga sekitar”*(M. Amin, 2026). Hal ini menunjukkan adanya dualitas dampak, yaitu antara manfaat ekonomi dan kerugian lingkungan yang belum sepenuhnya seimbang.

Temuan tersebut diperkuat oleh keterangan masyarakat terdampak yang menyatakan bahwa: *“kami sebagai warga sangat merasakan dampaknya, sawah jadi tidak produktif, air juga berubah, dan hasil pertanian menurun”*(Anwar, 2026). Pernyataan ini menunjukkan bahwa kerusakan lingkungan akibat aktivitas pertambangan telah berdampak signifikan terhadap kondisi ekonomi masyarakat, khususnya bagi petani. Kondisi ini menimbulkan ketimpangan antara manfaat yang diperoleh dengan kerugian yang dialami, sehingga memunculkan persepsi ketidakadilan di tengah masyarakat.

Di sisi lain, pengelola usaha pertambangan pasir menyampaikan bahwa: *“kami sudah berusaha semaksimal mungkin mengelola tambang agar tidak memberikan dampak negatif bagi masyarakat sekitar”*(Mirson, 2026). Pernyataan ini menunjukkan adanya upaya dari pihak pengelola dalam menjalankan kegiatan pertambangan secara bertanggung jawab. Namun demikian, kondisi empiris di lapangan menunjukkan bahwa dampak negatif masih terjadi, sehingga dapat disimpulkan bahwa penerapan kaidah teknik pertambangan yang baik belum sepenuhnya optimal.

Sementara itu, pihak Dinas Lingkungan Hidup menyampaikan bahwa: *“kami hanya dapat melakukan tindakan sebatas himbauan terkait aktivitas pertambangan yang ada”*(Jaya, 2026). Hal ini menunjukkan adanya keterbatasan kewenangan dan sumber daya dalam melakukan pengawasan secara maksimal. Selain itu, diperoleh informasi bahwa: *“sekitar tiga sampai empat tahun terakhir, pihak pengelola tambang tidak melakukan perpanjangan izin”*(Jaya, 2026). Kondisi ini mengindikasikan adanya potensi aktivitas pertambangan tanpa izin yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan temuan tersebut, dapat dianalisis bahwa implementasi Pasal 96 masih menghadapi berbagai kendala, baik dari aspek pengawasan, kepatuhan pelaku usaha, maupun perlindungan terhadap masyarakat. Kegiatan pertambangan pasir di Pekon Kerang menunjukkan adanya dampak yang bersifat ambivalen, yaitu memberikan manfaat ekonomi berupa lapangan pekerjaan, namun juga menimbulkan kerusakan lingkungan dan kerugian sosial yang signifikan. Oleh karena itu, diperlukan upaya perbaikan melalui penguatan pengawasan, penegakan hukum yang lebih tegas, serta peningkatan tanggung jawab sosial pelaku usaha agar pengelolaan pertambangan dapat berjalan sesuai dengan prinsip keberlanjutan dan kesejahteraan masyarakat.

Analisis Implementasi Pertambangan dalam Perspektif *Siyasah Tanfidziyah*

Siyasah tanfidziyah merupakan konsep dalam hukum Islam yang menekankan pada peran pemerintah sebagai pelaksana kebijakan (eksekutif) dalam mewujudkan kemaslahatan masyarakat (Mayyadah et al., 2025). Dalam perspektif ini, setiap kebijakan publik harus dilaksanakan berdasarkan prinsip keadilan (*al-‘adl*), kemaslahatan (*maslahah*), serta tanggung jawab (amanah) (Cristiana et al., 2023). Dengan demikian, implementasi kebijakan pertambangan tidak hanya diukur dari kepatuhan terhadap regulasi formal, tetapi juga dari

sejauh mana kebijakan tersebut memberikan manfaat yang adil dan tidak menimbulkan kerusakan bagi masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan bahwa implementasi kebijakan pertambangan di Pekon Kerang belum sepenuhnya mencerminkan prinsip-prinsip tersebut. Dampak lingkungan yang ditimbulkan, seperti kerusakan tanah, menurunnya produktivitas pertanian, serta potensi banjir, menunjukkan adanya unsur *mafsadah* (kerusakan) yang belum tertangani secara optimal. Sebagaimana disampaikan oleh masyarakat terdampak: “*sawah kami jadi kering dan hasilnya menurun sejak ada aktivitas tambang*” (Anwar, 2026). Pernyataan ini mengindikasikan bahwa kegiatan pertambangan belum memberikan kemaslahatan yang menyeluruh, melainkan justru menimbulkan kerugian bagi sebagian masyarakat.

Dalam Al-Qur'an ditegaskan larangan untuk melakukan kerusakan di muka bumi, sebagaimana firman Allah dalam QS. Al-A'raf ayat 56 yang menekankan pentingnya menjaga keseimbangan lingkungan dan tidak merusaknya setelah diperbaiki.

لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ (٥٦)

“Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi setelah (Allah) memperbaikinya, dan berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut dan harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik.” (Q.S. Al-A'raf ayat 56).

Ayat tersebut tidak hanya mengandung larangan umum terhadap perbuatan merusak lingkungan, tetapi juga menegaskan kewajiban manusia untuk menjaga keseimbangan dan keberlanjutan alam yang telah Allah ciptakan dengan baik. Dalam konteks aktivitas pertambangan, pesan ayat ini dapat dipahami sebagai peringatan agar pengelolaan sumber daya alam dilakukan secara bertanggung jawab dan tidak menimbulkan dampak yang merugikan masyarakat maupun lingkungan sekitar. Oleh karena itu, perilaku pengelola tambang yang tidak melaksanakan reklamasi pascatambang, membiarkan lahan rusak, menimbulkan erosi, pencemaran, serta mengabaikan pemulihan fungsi lingkungan merupakan bentuk nyata dari *ifsād fi al-ard* (kerusakan di muka bumi) yang dilarang dalam Islam.

Dalam perspektif *siyash tanfidziyah*, pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menegakkan aturan dan memastikan setiap pelaku usaha pertambangan menjalankan kewajiban sebagaimana diatur dalam Pasal 96 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, termasuk kewajiban pengelolaan dan pemulihan lingkungan. Ketika pengelola tambang tidak melakukan reklamasi dan pemerintah tidak menjalankan pengawasan secara optimal, maka hal tersebut menunjukkan belum terlaksananya prinsip kemaslahatan (*maslahah*) dan tanggung jawab kepemimpinan dalam menjaga kepentingan masyarakat serta kelestarian lingkungan. Dengan demikian, ayat QS. Al-A'raf: 56 relevan sebagai landasan normatif sekaligus etis dalam menilai praktik pertambangan yang mengabaikan reklamasi sebagai tindakan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip *siyash tanfidziyah* dan nilai-nilai keadilan dalam Islam.

Selain itu, terdapat kaidah fiqh yang dikemukakan oleh Jalaluddin As-Suyuthi dalam kitab *Al-Asybah wa An-Nazhair*, yaitu:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

“Menolak kerusakan harus didahulukan daripada mengambil kemaslahatan.”

Kaidah fiqh tersebut menjelaskan bahwa dalam setiap kebijakan atau aktivitas yang dilakukan, pencegahan terhadap kerusakan harus lebih diprioritaskan dibandingkan sekadar mengejar manfaat ekonomi. Dalam konteks pertambangan pasir di Pekon Kerang, meskipun

aktivitas pertambangan memberikan manfaat berupa lapangan pekerjaan dan peningkatan ekonomi masyarakat, namun apabila kegiatan tersebut menimbulkan kerusakan lingkungan, mengganggu lahan pertanian, serta meningkatkan risiko banjir, maka pemerintah wajib melakukan tindakan pencegahan dan pengendalian secara tegas. Dengan demikian, prinsip kemaslahatan dalam *siyasah tanfidziyah* tidak hanya berorientasi pada keuntungan ekonomi, tetapi juga pada perlindungan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.

Di sisi lain, keberadaan pertambangan juga memberikan manfaat ekonomi berupa penyediaan lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Pratin Pekon Kerang: *“tambang ini memang membuka lapangan pekerjaan bagi warga sekitar”* (M. Amin, 2026). Dalam perspektif *siyasah tanfidziyah*, manfaat ekonomi ini merupakan bagian dari upaya mewujudkan kemaslahatan. Namun demikian, manfaat tersebut harus diimbangi dengan pengelolaan dampak lingkungan yang baik agar tidak menimbulkan ketimpangan dan ketidakadilan di masyarakat.

Lebih lanjut, peran pemerintah sebagai pelaksana kebijakan menjadi aspek penting dalam memastikan tercapainya tujuan tersebut. Namun, berdasarkan hasil wawancara dengan pihak Dinas Lingkungan Hidup, diketahui bahwa: *“kami hanya dapat memberikan himbauan terkait aktivitas tambang yang ada”* (Jaya, 2026). Hal ini menunjukkan bahwa fungsi pengawasan dan penegakan hukum belum berjalan secara optimal. Dalam perspektif *siyasah tanfidziyah*, pemerintah memiliki kewajiban untuk tidak hanya memberikan himbauan, tetapi juga melakukan tindakan tegas terhadap pelanggaran yang terjadi, termasuk aktivitas pertambangan tanpa izin.

Kondisi semakin diperkuat dengan adanya fakta bahwa pengelola tambang tidak melakukan perpanjangan izin dalam kurun waktu tiga hingga empat tahun terakhir. Hal ini menunjukkan adanya pelanggaran terhadap ketentuan hukum yang berlaku. Dalam perspektif *siyasah tanfidziyah*, tindakan tersebut mencerminkan lemahnya pelaksanaan prinsip amanah dan tanggung jawab, baik dari pihak pelaku usaha maupun pemerintah sebagai pengawas. Ketidaktegasan dalam penegakan hukum berpotensi memperparah kerusakan lingkungan serta memperluas ketimpangan sosial di masyarakat.

Dengan demikian, hasil analisis menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pertambangan di Pekon Kerang masih belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip-prinsip *siyasah tanfidziyah*. Meskipun terdapat manfaat ekonomi berupa lapangan pekerjaan, namun dampak negatif terhadap lingkungan dan masyarakat menunjukkan bahwa kemaslahatan yang dihasilkan belum bersifat menyeluruh. Oleh karena itu, diperlukan peran aktif pemerintah dalam meningkatkan pengawasan, menegakkan hukum secara tegas, serta memastikan bahwa kegiatan pertambangan dilaksanakan sesuai dengan prinsip keadilan, kemaslahatan, dan keberlanjutan lingkungan.

Faktor Penghambat Implementasi Kebijakan Pertambangan

Berdasarkan hasil penelitian lapangan, terdapat beberapa faktor yang menjadi penghambat dalam implementasi ketentuan Pasal 96 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara di Pekon Kerang Kecamatan Batu Brak Kabupaten Lampung Barat. Faktor pertama adalah lemahnya pengawasan dari pemerintah. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh pihak Dinas Lingkungan Hidup yang menyatakan bahwa: *“kami hanya dapat melakukan tindakan sebatas himbauan”* (Jaya, 2026). Pernyataan ini menunjukkan bahwa pengawasan yang dilakukan belum disertai dengan tindakan penegakan hukum yang tegas, sehingga pelanggaran yang terjadi tidak mendapatkan sanksi yang efektif.

Faktor kedua adalah adanya keterbatasan sumber daya, baik dari segi jumlah personel maupun sarana pendukung pengawasan. Kondisi ini menyebabkan pengawasan terhadap aktivitas pertambangan tidak dapat dilakukan secara optimal, terutama di wilayah yang memiliki akses geografis yang cukup sulit. Selain itu, koordinasi antar instansi terkait juga

belum berjalan secara maksimal, sehingga penanganan terhadap permasalahan pertambangan menjadi kurang efektif.

Faktor ketiga adalah rendahnya tingkat kepatuhan pelaku usaha terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Hal ini dibuktikan dengan tidak diperpanjangnya izin usaha pertambangan dalam kurun waktu tiga hingga empat tahun terakhir, yang mengindikasikan adanya aktivitas pertambangan tanpa izin. Kondisi ini menunjukkan bahwa pelaku usaha belum sepenuhnya menjalankan kewajiban hukum yang berlaku, khususnya dalam hal perizinan dan pengelolaan lingkungan.

Faktor keempat adalah kurangnya partisipasi masyarakat dalam pengawasan kegiatan pertambangan. Meskipun masyarakat terdampak telah menyampaikan berbagai keluhan, namun belum terdapat mekanisme yang efektif untuk menindaklanjuti aspirasi tersebut secara sistematis. Hal ini menyebabkan keluhan masyarakat cenderung tidak mendapatkan respon yang memadai dari pihak terkait.

Dampak Sosial, Ekonomi, dan Lingkungan Kegiatan Pertambangan

Kegiatan pertambangan pasir di Pekon Kerang menimbulkan berbagai dampak yang bersifat multidimensional, baik dari aspek sosial, ekonomi, maupun lingkungan. Dari aspek lingkungan, dampak yang paling dominan adalah kerusakan tanah, perubahan aliran air, serta meningkatnya potensi banjir. Sebagaimana disampaikan oleh salah satu masyarakat terdampak: *“tanah kami semakin terkikis dan sawah menjadi kering sejak adanya aktivitas tambang”* (Anwar, 2026). Hal ini menunjukkan bahwa kegiatan pertambangan telah mengganggu keseimbangan ekosistem yang berdampak langsung pada kehidupan masyarakat.

Dari aspek sosial, kegiatan pertambangan memunculkan ketimpangan di tengah masyarakat. Sebagian masyarakat memperoleh manfaat ekonomi dari aktivitas tersebut, terutama dalam bentuk lapangan pekerjaan, sementara sebagian lainnya justru mengalami kerugian akibat kerusakan lingkungan. Kondisi ini menciptakan perbedaan kepentingan yang berpotensi menimbulkan konflik sosial apabila tidak dikelola dengan baik. Sementara itu, dari aspek ekonomi, keberadaan pertambangan memberikan kontribusi terhadap peningkatan pendapatan masyarakat tertentu. Sebagaimana disampaikan oleh Pratin Pekon Kerang: *“tambang ini membuka lapangan pekerjaan bagi warga sekitar”* (M. Amin, 2026). Namun demikian, manfaat ekonomi tersebut belum sepenuhnya mampu mengimbangi kerugian yang dialami oleh masyarakat yang bergantung pada sektor pertanian. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang mampu menyeimbangkan antara kepentingan ekonomi dan keberlanjutan lingkungan.

Evaluasi Implementasi Kebijakan dalam Perspektif Keadilan dan Kemaslahatan

Dalam perspektif kebijakan publik, keberhasilan implementasi suatu kebijakan tidak hanya diukur dari tingkat pelaksanaannya, tetapi juga dari dampak yang ditimbulkan terhadap masyarakat (Delfi Wulandari et al., 2024). Berdasarkan hasil penelitian, implementasi kebijakan pertambangan di Pekon Kerang belum sepenuhnya memenuhi prinsip keadilan dan kemaslahatan. Hal ini terlihat dari adanya ketimpangan antara manfaat dan dampak yang dirasakan oleh masyarakat.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa implementasi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 belum sepenuhnya mampu menyeimbangkan kepentingan antara negara, pelaku usaha pertambangan, dan masyarakat lokal. Di satu sisi, regulasi memberikan kepastian hukum dan dukungan terhadap keberlangsungan investasi pertambangan, namun di sisi lain masyarakat sekitar tambang masih menghadapi dampak lingkungan dan sosial yang signifikan. Dalam perspektif *siyash tanfidziyah*, kebijakan publik seharusnya tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menjamin perlindungan hak masyarakat dan kelestarian lingkungan sebagai bagian dari kemaslahatan umum.

Dalam perspektif *siyasah tanfidziyah*, pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap kebijakan yang dilaksanakan memberikan manfaat yang merata dan tidak merugikan pihak tertentu. Namun, kondisi yang terjadi di lapangan menunjukkan bahwa masih terdapat kelompok masyarakat yang dirugikan akibat aktivitas pertambangan. Oleh karena itu, diperlukan upaya perbaikan dalam implementasi kebijakan agar lebih berpihak pada kepentingan masyarakat luas.

Upaya Perbaikan dan Solusi Implementatif

Berdasarkan hasil analisis, terdapat beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan implementasi kebijakan pertambangan di Pekon Kerang. Pertama, pemerintah perlu memperkuat fungsi pengawasan melalui peningkatan koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, Dinas Lingkungan Hidup, serta aparat pekon dalam melakukan pengawasan terhadap kegiatan pertambangan, khususnya pada tahap reklamasi dan pascatambang. Penguatan koordinasi ini penting mengingat setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020, sebagian kewenangan pertambangan berada di bawah pemerintah pusat sehingga sering menimbulkan kendala pengawasan di tingkat daerah. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme pengawasan terpadu yang melibatkan pemerintah daerah secara aktif agar pengendalian dampak lingkungan dapat dilakukan secara lebih efektif dan berkelanjutan. Kedua, perlu adanya penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku usaha yang tidak mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk terhadap aktivitas pertambangan tanpa izin. Ketiga, pelaku usaha perlu meningkatkan tanggung jawab sosial dan lingkungan melalui penerapan kaidah teknik pertambangan yang baik serta melakukan reklamasi pascatambang secara optimal. Keempat, perlu adanya pemberdayaan masyarakat melalui peningkatan partisipasi dalam pengawasan kegiatan pertambangan serta pemberian akses terhadap informasi yang transparan. Selain itu, penting bagi pemerintah dan pelaku usaha untuk memastikan adanya kontribusi nyata terhadap pembangunan desa, baik dalam bentuk kompensasi, pembangunan infrastruktur, maupun program pemberdayaan masyarakat. Dengan demikian, kegiatan pertambangan tidak hanya memberikan manfaat ekonomi bagi sebagian pihak, tetapi juga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.

Sintesis Hasil Pembahasan

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pertambangan di Pekon Kerang masih menghadapi berbagai permasalahan yang kompleks. Kegiatan pertambangan pasir memberikan dampak yang bersifat ganda, yaitu manfaat ekonomi berupa lapangan pekerjaan dan peningkatan pendapatan, namun juga menimbulkan kerusakan lingkungan dan ketimpangan sosial. Kondisi ini menunjukkan bahwa pengelolaan pertambangan belum sepenuhnya berjalan sesuai dengan prinsip keberlanjutan dan keadilan. Dalam perspektif *siyasah tanfidziyah*, kondisi ini mencerminkan belum optimalnya peran pemerintah dalam menjalankan fungsi eksekutif untuk mewujudkan kemaslahatan masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan upaya perbaikan yang komprehensif dan berkelanjutan agar kegiatan pertambangan dapat memberikan manfaat yang lebih besar tanpa menimbulkan kerugian bagi masyarakat dan lingkungan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai implementasi Pasal 96 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dalam perspektif *siyasah tanfidziyah* di Pekon Kerang Kecamatan Batu Brak Kabupaten Lampung Barat, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan ketentuan tersebut belum berjalan secara optimal. Secara normatif, Pasal 96 mewajibkan pelaku usaha pertambangan untuk menerapkan kaidah teknik pertambangan yang baik dengan memperhatikan aspek keselamatan pertambangan,

pengelolaan lingkungan dan pemantauan pertambangan termasuk kegiatan reklamasi dan pascatambang, upaya konservasi mineral dan batubara, serta pengelolaan sisa tambang agar memenuhi standar baku mutu lingkungan. Namun secara empiris, implementasi di lapangan masih menunjukkan berbagai permasalahan, seperti terjadinya kerusakan lingkungan berupa erosi tanah, mengeringnya lahan persawahan, serta meningkatnya potensi banjir yang berdampak langsung terhadap kehidupan masyarakat. Di sisi lain, kegiatan pertambangan pasir juga memberikan manfaat ekonomi, khususnya dalam bentuk penyediaan lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar. Akan tetapi, manfaat tersebut belum mampu mengimbangi dampak negatif yang ditimbulkan, sehingga terjadi ketimpangan antara keuntungan ekonomi dan kerugian ekologis.

Meskipun demikian, berdasarkan hasil wawancara dengan pihak pengelola tambang, diketahui bahwa pihak pengelola telah berupaya menjalankan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 96, khususnya dalam aspek pengelolaan lingkungan dan pelaksanaan kegiatan pertambangan agar tidak memberikan dampak negatif secara langsung kepada masyarakat. Pengelola tambang menyatakan bahwa mereka telah berusaha melakukan pengelolaan aktivitas pertambangan sebaik mungkin sesuai kemampuan yang dimiliki. Namun, upaya tersebut dinilai belum maksimal dan belum sepenuhnya mampu mengatasi dampak lingkungan yang terjadi di sekitar wilayah pertambangan. Kondisi ini menunjukkan bahwa implementasi kaidah teknik pertambangan yang baik masih memerlukan peningkatan, baik dari sisi pengawasan pemerintah, kepatuhan pelaku usaha, maupun penguatan tanggung jawab sosial dan lingkungan dalam aktivitas pertambangan. Selain itu, ditemukan adanya lemahnya pengawasan pemerintah serta rendahnya kepatuhan pelaku usaha terhadap ketentuan perizinan. Dalam perspektif *siyasah tanfidziyah*, kondisi ini menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan belum sepenuhnya mencerminkan prinsip keadilan (*al-'adl*), kemaslahatan (*maslahah*), dan amanah, sehingga tujuan hukum untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh belum tercapai secara optimal.

Berdasarkan kesimpulan tersebut, maka diperlukan langkah-langkah perbaikan yang bersifat praktis maupun konseptual. Pemerintah perlu meningkatkan pengawasan terhadap aktivitas pertambangan melalui koordinasi yang lebih terpadu antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, Dinas Lingkungan Hidup, dan aparat pekon, terutama dalam pengawasan reklamasi dan pemulihan lingkungan pascatambang. Selain itu, diperlukan penerapan skema kompensasi berbasis kemaslahatan (*maslahah*) bagi masyarakat terdampak, khususnya petani yang mengalami kerusakan lahan dan penurunan hasil pertanian akibat aktivitas pertambangan. Skema tersebut dapat diwujudkan melalui rehabilitasi irigasi, pemulihan lahan pertanian, penghijauan lingkungan, serta program pemberdayaan ekonomi masyarakat. Masyarakat juga diharapkan dapat berperan aktif dalam melakukan pengawasan serta menyampaikan aspirasi secara konstruktif guna mendorong terciptanya tata kelola pertambangan yang transparan dan akuntabel. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian *fiqh siyasah*, khususnya *siyasah tanfidziyah*, dalam konteks kebijakan publik di bidang pengelolaan sumber daya alam, sehingga dapat menjadi landasan normatif dalam merumuskan kebijakan yang berkeadilan dan berkelanjutan. Adapun untuk penelitian selanjutnya, disarankan untuk mengembangkan kajian dengan pendekatan yang lebih komprehensif serta cakupan wilayah yang lebih luas, sehingga diperoleh gambaran yang lebih mendalam mengenai efektivitas implementasi kebijakan pertambangan serta dampaknya terhadap lingkungan dan kesejahteraan masyarakat.

REFERENSI

- Amin, F. (2026). BAB 15 PERTAMBANGAN DAN PERLINDUNGAN LINGKUNGAN HIDUP. *HUKUM PERTAMBANGAN INDONESIA: Teori, Regulasi, Dan Dinamika Pengelolaannya*, 257.

- Amin, M. (2026). *Wawancara Mengenai Dampak Lingkungan Pertambangan Pasir Dengan Peratin Pekon Kerang. Wawancara Pribadi.*
- Anwar, Z. (2026). *Wawancara mengenai dampak pertambangan pasir dengan masyarakat. Wawancara pribadi.*
- Arif, I. I. (2021). *Good mining practice di Indonesia.* Gramedia pustaka utama.
- Cristiana, E., Jesica, J., Yetno, A., & . M. (2023). Tinjauan Atas Undang-Undang Dan Peraturan Terkait Pertambangan, Sumber Daya Air, Dan Lingkungan Hidup. *Belom Bahadat*, 13(2), 47–64. <https://doi.org/10.33363/bb.v13i2.1037>
- Delfi Wulandari, Supardi, & Abdul Hafiz. (2024). Mekanisme Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Perspektif Fiqih Siyasah Tanfidziyah. *Journal of Sharia and Legal Science*, 2(3), 420–438. <https://doi.org/10.61994/jsls.v2i3.703>
- Dhahri, I. (2026). BAB 10 PERTAMBANGAN RAKYAT. *HUKUM PERTAMBANGAN INDONESIA: Teori, Regulasi, Dan Dinamika Pengelolaannya*, 160.
- Fitri, M., & Zahar, W. (2019). Kebijakan sektor industri pertambangan indonesia dalam revolusi industri 4.0. *Prosiding Temu Profesi Tahunan PERHAPI*, 833–846.
- Irawan, C., Fauzi, M. Y., & Jayus, M. (2026). Tinjauan Siyasah Tanfidziyah Terhadap Implementasi Pasal 4-9 Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 01 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah. *Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam*, 15(1), 324–336.
- Iswantini, T., Faizal, L., & Fikri, A. (2025). ANALISIS KRITIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI TANGGAMUS: PERSPEKTIF FIQH SIYASAH TANFIDZIYAH. *QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies*, 4(2), 724–741.
- Jaya, E. (2026). *Wawancara Degan Kepala Bidang PPLH Dinas Lingkugan Hidup. wawancara Pribadi.*
- Lalenda, R. P., & Santoso, E. B. (2025). *Dampak Aktivitas Pertambangan Nikel Terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Kabupaten Morowali Utara (Kasus Pada PT. Gunbuster Nickel Industry).* Institut Pemerintahan Dalam Negeri.
- Manik, J. I., & Rambe, M. I. I. (2024). Implementasi prinsip-prinsip hukum lingkungan dalam pengelolaan sumber daya alam di Indonesia. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4(4), 8220–8229.
- Mayyadah, P., Nur, E. R., & Sukandi, A. (2025). Review Of Fiqh Siyasah Tanfidziyah On The Implementation Of The Performance Of The Bumiarum Village Government, Pringsewu Regency. *Jurnal Hukum Sehasen*, 11(1), 271–280.
- Mirson. (2026). *Wawancara Mengenai Pertambangan Pasir Dengan Pengelola Tambang. Wawancara Pribadi.*
- Putra, R. U., & Sutarni, N. (2026). PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PERTAMBANGAN GALIAN C ILEGAL DALAM PERSPEKTIF HUKUM LINGKUNGAN DI INDONESIA. *Jurnal Inovasi Hukum*, 7(1).
- Ranjani, G., & Setiawan, H. (2024). Green Constitution: Tinjauan Kemanfaatan dan Pemulihan Lingkungan Hidup Melalui Reklamasi dan Pascatambang. *Lex Renaissance*, 9(1), 108–133.
- Syaifulloh, A. K. (2021). Dampak kerusakan lingkungan akibat penambangan pasir Merapi di Klaten. *Jurnal Penegakan Hukum Dan Keadilan*, 2(2), 147–161.
- Syauqi, M., Askar, R. A., & Ghofur, A. (2025). Ekologi Dan Hadits: Analisis Tentang Peran Manusia Sebagai Khalifah Di Bumi. *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, 2(10).
- Widyaningrum, T., & Hamidi, M. R. (2024). Pembaruan hukum pertambangan mineral dan batubara menuju keadilan dan kepastian hukum yang berkelanjutan untuk masyarakat Indonesia. *Iblam Law Review*, 4(3), 11–22.